

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan globalisasi di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya pengaruh budaya barat hidup di tengah-tengah masyarakat. Berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup, makanan, hingga pakaian masyarakat Indonesia mulai terpengaruh oleh budaya barat. Hal ini turut mengakibatkan lunturnya budaya-budaya asli Indonesia yang telah sejak lama menjadi jati diri masyarakat Indonesia, misalnya saja dalam penggunaan kain dan kebaya sebagai pakaian sehari-hari. Masyarakat Indonesia kini lebih tertarik untuk menggunakan produk-produk modern yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan produk-produk tradisional. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan kain dan kebaya dalam berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari mulai ditinggalkan.

Keindahan alam dan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Bali menjadi salah satu pulau di Indonesia yang telah terkenal di mancanegara karena keindahan alamnya. Salah satu hal yang menjadi daya tarik Pulau Bali selain alamnya adalah budaya lokal Bali. Budaya lokal Bali masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali mulai dari kelahiran hingga kematian memiliki upacara dan tradisinya masing-masing di setiap daerah di Bali. Menurut Ismail (2011), yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat

di lokasi tertentu.<sup>1</sup> Dalam menjalankan ritual keagamaan, masyarakat Bali masih sangat menjunjung tinggi tradisi adat dengan menggunakan busana adat Bali. Meski demikian, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali tetap menggunakan celana dan kaos pada umumnya dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari.

Sebagai salah satu destinasi pariwisata favorit di Bali, perkembangan modernisasi di Kuta terjadi cukup pesat dibandingkan daerah lainnya di Bali. Tak hanya pantai dan tempat-tempat hiburan malamnya, pasar tradisional Kuta juga menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berlibur di Bali. Modernisasi yang berkembang di Kuta turut mendorong gaya hidup masyarakat yang semakin modern baik dalam hal makanan, bahasa, hingga pakaian sehari-hari. Pakaian tidak hanya memiliki nilai guna melainkan suatu symbol sosial sehingga dapat memberikan suatu identitas kultural kepada seorang individu (Jayanti, 2008: 48).<sup>2</sup> Penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang ditemui di Kuta kecuali dalam perayaan upacara keagamaan. Masyarakat yang dulunya menggunakan kain dan kebaya dalam kegiatan sehari-hari kini lebih menggunakan kaos dan celana karena dinilai lebih praktis dan memudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk melestarikan busana adat Bali dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat Bali dalam penggunaan busana adat Bali dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa dan Moh. Zamroni, 2019, *Kajian Budaya Lokal*, Pagan Pers, Lamongan, hal. 31.

<sup>2</sup> UKM Karya Ilmiah Mahasiswa UNHI, 2020, *Kearifan Lokal Bali di Era Milenial*, UNHI Press, Denpasar, hal. 25.

Pasca terpilihnya Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dalam Pasal 3 Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tujuan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan: a. menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter dan budi pekerti; b. menelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia; c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan d. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.

Peraturan ini dibentuk atas dasar untuk melestarikan pakaian adat Bali agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman sekaligus untuk menghidupkan perekonomian pengrajin kain asli Bali. Sejalan dengan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menyatakan bahwa busana menjadi salah satu objek penguat dan pemajuan kebudayaan Bali. Bukan hanya itu, kita juga harus menyadari bahwa turis datang ke Bali adalah untuk melihat Bali itu sendiri.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pariwisata sendiri, penerapan Pergub ini adalah sebagai salah satu upaya mendorong pariwisata Bali yang berbasis pada

---

<sup>3</sup> Anonim, 2019. *Pariwisata Bali, Kembali ke Jati Diri*, diakses dari <https://www.balipost.com/news/2019/04/23/73640/Pariwisata-Bali,Kembali-ke-Jati...html>, pada tanggal 09 September 2021.

pariwisata budaya. Peraturan ini mendorong adanya penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan ini mulai dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 dengan menyoar institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta. Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: “Penggunaan Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan di lingkungan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta.

Menurut Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Pasal 1 Poin 7 menyatakan: “Busana Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali yang berciri khas adat Bali digunakan sebagai wujud perlindungan budaya yang mencerminkan sifat kesantunan, keteduhan, kedamaian, dan kebanggaan bagi pemakainya”. Dilihat dari tingkatannya pakaian adat yang biasa dikenakan masyarakat Bali sendiri setidaknya dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. Pakaian yang dimaksud yakni berupa Payas Agung (pakaian untuk upacara keagamaan), payas madya (pakaian untuk acara perkawinan), dan payas alit (pakaian untuk keperluan sehari-hari).<sup>4</sup> Adapun unsur busana adat Bali untuk laki-laki dan perempuan di bedakan menjadi dua jenis. Bagi perempuan, unsur busana Adat sekurang-kurangnya terdiri dari kebaya, kamen, selendang, dan tatanan rambut rapi. Sedangkan bagi laki-laki sekurang-kurangnya terdiri dari

---

<sup>4</sup> Fitinline, 2020, *Mengenal Jenis-jenis Pakaian Adat Bali Berdasarkan Fungsi dan Tingkatannya*, diakses dari <https://fitinline.com/article/read/mengenal-jenis-jenis-pakaian-adat-bali-berdasarkan-fungsi-dan-tingkatannya/>, pada tanggal 09 September 2021.

udeng, baju, kampuh, selendang dan kamen. Masing-masing unsur tentunya memiliki makna tersendiri.

Dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 ini, pemerintah Bali mendorong masyarakat untuk menggunakan busana adat Bali pada hari keagamaan ditambah dengan setiap hari Kamis dan hari ulang tahun Provinsi Bali dan hal ini tertuang dalam Pasal 5 Pergub Bali No. 79 Tahun 2018. Masing-masing desa adat di Bali juga menerapkan Pergub ini dalam wilayah pemerintahannya, salah satunya adalah Desa Adat Kuta. Sebagai salah satu desa yang terletak di tengah-tengah pariwisata dan arus modernisasi, pemerintah Desa Adat Kuta turut menerapkan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 ini baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Di wilayah hukum Desa Adat Kuta, pemerintah Desa menerapkan peraturan ini dalam aktifitas di kantor Desa Adat Kuta. Bertolak belakang dari aktifitas perkantoran, Unit Pasar Kuta 1 turut menerapkan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 bagi seluruh pedagang dan pengurus pasar.

Menurunnya kesadaran masyarakat akan penggunaan busana adat Bali mendorong pemerintah untuk membentuk Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 dengan harapan untuk melestarikan busana adat Bali. Meski demikian, dilansir dari *Bisnis.com* menyatakan bahwa:<sup>5</sup> “Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan sejumlah peraturan dan kebijakan publik yang dibuat belum mendapat respons dan partisipasi public secara merata. Bahkan, secara objektif masih jauh dari harapan.

---

<sup>5</sup> Ni Putu Eka Wiratmini, 2021, *Pemprov Bali Rilis 40 Peraturan, Gubernur: Jauh dari Harapan*, diakses dari <https://bali.bisnis.com/read/20210906/537/1438755/pemprov-bali-rilis-40-peraturan-gubernur-jauh-dari-harapan>, pada tanggal 9 Desember 2021.

Namun harus diakui juga, bahwa pemberlakuan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang sangat baik tersebut belum tersosialisasi secara optimal, sehingga banyak masyarakat belum mengetahui.” Sejumlah peraturan yang dimaksud di sini salah satunya adalah Pergub Bali No. 79 Tahun 2018. Oleh karena itu, penggunaan busana adat Bali ini diterapkan di berbagai aktifitas masyarakat, baik itu perkantoran yang merupakan pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan, maupun aktifitas masyarakat di luar ruangan seperti aktifitas di dalam pasar tradisional.

Adanya perbedaan ini dapat digunakan untuk melihat keefektifan dari pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 di wilayah Desa Adat Kuta. Efektivitas hukum dimaksudkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>6</sup> Dengan melihat pelaksanaan peraturan ini dari dua aktifitas masyarakat yang berbeda, kita bisa melihat seberapa efektif peraturan ini dalam pencapaian tujuannya yakni melestarikan busana adat Bali dan melihat apa yang menjadi permasalahan yang kemudian menjadikan peraturan ini tidak efektif di tengah masyarakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan efektivitas pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat di wilayah Desa Adat Kuta

---

<sup>6</sup> Nur Fitryani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, diakses dari <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, pada tanggal 04 Mei 2021.

dengan tempat penelitian pada Kantor Desa Adat Kuta dan Unit Pasar Kuta 1. Adapun penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DI WILAYAH DESA ADAT KUTA”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat di wilayah Desa Adat Kuta?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat di wilayah Desa Adat Kuta?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan ilmiah, menentukan ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting guna menjamin adanya keutuhan dan ketegasan serta untuk mencegah kekaburan permasalahan karena terlalu luas atau terlalu sempit. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas meliputi:

1. Efektivitas pelaksanaan Pergub No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat di wilayah Desa Adat Kuta.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Pergub No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat di wilayah Desa Adat Kuta.

## 1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

#### a. Teori Efektivitas

Untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>7</sup> Dalam teori efektivitas hukum, kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada pengaruhnya sejak mulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.<sup>8</sup> Sebagai produk hukum, Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dapat dikatakan efektif apabila peraturan ini telah dilaksanakan dalam praktiknya. Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum

---

<sup>7</sup> Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009).

<sup>8</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>, pada tanggal 4 Mei 2021.

yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan unsur utama dalam hukum. Dalam praktik penerapannya, antara kepastian hukum dan keadilan kerap menimbulkan adanya pertentangan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga dalam penerapannya kadang kala suatu putusan yang dihasilkan sesuai perundang-undangan tidak mencapai nilai keadilan. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*) yang meliputi aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hal. 80.

proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Demi tercapainya efektivitas hukum dikehendaki adanya aparatur yang handal dengan meliputi keterampilan professional dan mental yang baik sehingga dapat melakukan penegakan hukum yang baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan sebagai kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Pentingnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga akan mencapai efektivitas dari produk hukum itu sendiri. Kesadaran hukum yang rendah dari

masyarakat akan mempersulit tercapainya efektivitas hukum, begitu pula sebaliknya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat akan menciptakan tercapainya efektivitas hukum itu sendiri. Adapun langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat adalah melalui sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan melihat kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat. Hukum sebagai suatu sistem kemasyarakatan mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur sebagai wadah atau bentuk dari sistem tersebut mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dan seterusnya.<sup>10</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu dengan yang lainnya sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya suatu produk hukum. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa hukum dikatakan efektif apabila sikap tindakan atau perilaku lain yang dalam hal ini adalah masyarakat menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Efektif atau tidaknya suatu

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

produk hukum ditentukan dari berjalannya kelima faktor yang telah disebutkan di atas sesuai dengan yang seharusnya.

#### **b. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi efektifnya suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka tingkat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum

tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

#### **1.4.2 Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas, maka dapat ditarik hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Efektivitas pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Busana Adat Bali di Desa Adat Kuta belum efektif karena masih banyak masyarakat Desa Adat Kuta yang tidak melaksanakan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 sebagaimana mestinya, khususnya pada sektor swasta.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Busana Adat Bali di Desa Adat Kuta lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor swasta. Hal ini mengingat penggunaan busana adat Bali membatasi kinerja masyarakat yang notabene bekerja di luar ruangan dan melakukan banyak pergerakan. Selain itu, terdapat hambatan lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pergub

Bali No. 79 Tahun 2018 ini yakni kurang tegasnya sanksi yang mengatur pelanggaran Pergub ini.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

- 1) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 4) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui efektifitas dari pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
- 2) Memahami apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.

### **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, peranan metodologi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan yaitu menambah kemampuan pada ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner dan

memberikan pedoman untuk pengorganisasian serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>11</sup>

### **1.6.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup> Dalam pendekatan

---

<sup>11</sup> Anonim, 2013, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, pada tanggal 24 Februari 2021.

<sup>12</sup> Anwar Hidayat, 2012, *Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap*, diakses dari <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>, pada tanggal 24 Februari 2021.

ini menekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penulis menentukan, memilah, dan memilih data mana dan bahan mana yang berkualitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

### **1.6.3 Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku masyarakat yang dapat dilihat melalui penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan masyarakat Desa Adat Kuta yang bekerja di Kantor Desa Adat Kuta dan Pasar Tradisional Desa Adat Kuta. Dalam penelitian ini juga menggunakan sumber hukum tertulis yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali terkait dengan hari penggunaan busana adat Bali.
- 2) Data Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap yang meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap topik dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang mengacu pada efektifitas hukum dan mengacu pada kebudayaan yang meliputi busana adat Bali.

- 3) Data Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber bahan hukum yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain:

- 1) Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman.<sup>13</sup>

- 2) Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Pertanyaan

---

<sup>13</sup> Kelas Pintar, 2020, *4 Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial*, diakses pada <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/4-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-sosial-2890/>, pada tanggal 24 Februari 2021.

wawancara harus diuji dulu sebelumnya untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliabel.

#### **1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa. Proses analisa dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis yaitu digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan data lainnya, dilakukan interpretasi dengan merujuk pada landasan teoritis. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.

#### **1.6.6 Teknik Penyajian Data**

Teknik penyajian bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diuraikan atau disajikan secara sistematis dan logis dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.